



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 245 TAHUN 1989

T E N T A N G

TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK YANG DANANYA BERSUMBER
DARI APBD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa untuk meningkatkan gairah dan semangat kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan / Dusun di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang termasuk klasifikasi kurang penghasilan perlu diberikan Tunjangan Penghasilan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989 / 1990 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 380 Tahun 1989, tanggal 9 Agustus 1989, tentang Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 25 Agustus 1989 Nomor : 141/22192/013/1989 , tentang Penyampaian Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 380 Tahun 1989 tentang Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Juni 1988, Nomor : 005/12954/035/1988, tentang Rapat Konsultasi Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II se Jawa Timur di Surabaya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1.

- (1) Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan / Dusun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989 / 1990, ditetapkan untuk diberikan kepada 464 orang di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- (2) Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud dalam ayat (1) pasal ini seluruhnya sebesar Rp. 28.359.000,00 (Dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 2.

Perincian besarnya Tunjangan Penghasilan dimaksud pasal 1 ayat (2) Keputusan ini masing - masing untuk setiap bulan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu - rupiah) ;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 8.000,00 (Delapan ribu rupiah).
- c. Kepala Urusan/Dusun sebesar Rp. 4.750,00 (Empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 3.

Realisasi pembayaran Tunjangan Penghasilan dimaksud pasal 2 Keputusan ini dilaksanakan setiap Tahun - lan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.

Camat bertanggung jawab dan melakukan monitoring atas kelancaran pembayaran Tunjangan Penghasilan di Wilayahnya.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1989 dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 11 - 10 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Kepala ITWIKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
7. Sdr. Kepala Cabang B R I Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

Seri : D2 Tanggal

Nomor : 47

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

MIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 11 OKTOBER 1989

NOMOR : 245 TAHUN 1989

JUMLAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENERIMA TUNJANGAN PENGHASILAN
 DANA APBD TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989 / 1990.

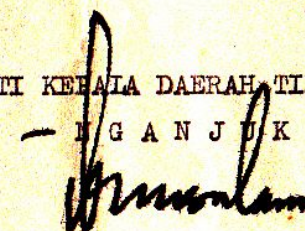
No.	Kecamatan	Jumlah Kades dan Perangkat			Jumlah	Jumlah Tunjangan Penghasilan dalam			Jumlah	Jumlah Pembaya Tiap Tribulan
		Desa				1 (satu) Tahun				
		Kades	Sekdes	Kaur/Kasun		Kades	Sekdes	Kaur/Kasun		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Lengkong	1	1	8	10	180.000,-	96.000,-	456.000,-	732.000,00	183.000,00
2.	Gondang	2	-	60	62	360.000,-	-	3.420.000,-	3.780.000,00	945.000,00
3.	Ngluyu	1	1	20	22	180.000,-	96.000,-	1.140.000,-	1.416.000,00	354.000,00
4.	Rejoso	-	-	40	40	-	-	2.280.000,-	2.280.000,00	570.000,00
5.	Jatikalèn	-	-	30	30	-	-	1.710.000,-	1.710.000,00	427.500,00
6.	Sukomoro	1	1	30	32	180.000,-	96.000,-	1.710.000,-	1.986.000,00	496.500,00
7.	Wilangan	2	2	55	59	360.000,-	192.000,-	3.135.000,-	3.687.000,00	921.750,00
8.	B a g o r	1	1	20	22	180.000,-	96.000,-	1.140.000,-	1.416.000,00	354.000,00
9.	N g e t o s	1	1	20	22	180.000,-	96.000,-	1.140.000,-	1.416.000,00	354.000,00
0.	B e r b e k	-	-	30	30	-	-	1.710.000,-	1.710.000,00	427.500,00
1.	Sawahan	1	1	-	2	180.000,-	96.000,-	-	276.000,00	69.000,00
2.	Loceret	-	-	45	45	-	-	2.565.000,-	2.565.000,00	641.250,00

13. Patianrowo

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
13.	Patianrowo	2	-	50	52	360.000,-	-	2.850.000,-	3.210.000,00	802.500
14.	Pace	1	-	35	36	180.000,-	-	1.995.000,-	2.175.000,00	543.750
Jumlah		13	8	443	464	2.340.000,-	768.000,-	25.251.000,-	28.359.000,00	7.089.750

BUPATI KEKATA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK



Drs. IBNU SALAM